



PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA DAERAH PANGANDARAN, JAWA BARAT

Sevira Elda, Imelda Martinelli

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di daerah Pangandaran, seolah hal ini sudah menjadi biasa dan lumrah di kalangan masyarakat. Timbulnya perkawinan di bawah umur dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu kehamilan, perijodohan, dan hal lainnya. Sehingga sering ditemukan bahwa pasangan-pasangan yang menikah belum mencukupi umurnya tidak siap secara ekonomi, mental, dan pola pikir. Hal tersebut lah yang membuat tingkat perceraian menjadi tinggi, salah satu faktor lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan, sehingga tidak dapat Memahami bahwa pentingnya menikah memiliki kesiapan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deksriptif kualitatif, dan pembahasan ini menghasilkan bahwa pandangan masyarakat Pangandaran terhadap perkawinan dini merupakan salah satu penyelesaian masalah atau upaya untuk menghindari halt idak diinginkan dan budaya perijodohan tidak dapat dipisahkan.

Kata Kunci: Perkawinan di bawah umur, Pangandaran, Sosial Budaya.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang pada hakikatnya membutuhkan satu sama lain sesama Manusia. Pertumbuhan Manusia mulai dari di dalam perut seorang ibu hingga menjadi tua mengalami perubahan fisik, pola berpikir, psikologis, dan emosi. Dalam pertumbuhan tersebut ketika Manusia beranjak dewasa dan memiliki pola pikir, fisik dan emosi yang sudah

berubah daripada ketika ia masih anak-anak. Ketika Manusia menjadi dewasa maka terdapat keinginan diantaranya untuk melangsungkan perkawinan. Kelangsungan suatu perkawinan dapat berdampak kepada kehidupan manusia secara psikologis, emosi, biologis.

*Correspondence Address : sevirasiedarta@gmail.com, imeldam@fh.untar.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i6.2023. 3017-3027

© 2023UM-Tapsel Press

maupun secara sosialnya.² Pernikahan tentu saja menyatukan 2 (dua) insan manusia antara laki-laki dan perempuan menjadi satu visi dan misi, serta memiliki tujuan bersama, dan keinginan untuk memiliki keturunan. Dalam pernikahan biasanya rumah tangga antara laki-laki dan perempuan yang menjadi latar belakang rumah tangga tersebut bahagia atau tidak didorong oleh kestabilan emosi dan matang secara mental kedua insan tersebut. Semakin keduanya saling menjaga emosinya agar tetap stabil dan mengedepankan rasionalitas terhadap cara berpikirnya, dan bagaimana mereka menciptakan kebahagiaan tersebut, dapat menentukan keberlangsungan langgeng atau tidaknya hubungan rumah tangga tersebut. Di dalam usia pernikahan yang terbilang masih muda pada pasangan-pasangan di bawah umur terdapat kemungkinan untuk mengalami perceraian diantara mereka karena umur yang masih sangat muda atau menikah di bawah umur yang ditetapkan Undang-Undang. Biasanya pasangan-pasangan yang menikah masih di bawah umur tingkat perceraian yang terjadi diakibatkan kurangnya rasa bertanggung jawab untuk menjalani kehidupannya dalam berumah tangga. Dalam kebutuhan biologis pernikahan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut, sedangkan jika dilihat dari sisi sosiologis laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sah sebagai pasangan suami-isteri dalam hukum.³

Pernikahan yang dapat dikatakan sukses dan mendekati bahagia ialah pernikahan yang secara psikologis, emosi, dan kesiapan mental sudah saling terpenuhi dari seorang laki-laki maupun perempuannya, dengan cara

menjalankan setiap tanggung jawabnya masing-masing sebagai suami dan isteri. Ketika sudah memiliki komitmen untuk melangsungkan pernikahan, laki-laki dan perempuan sudah harus siap untuk menjalankan tanggung jawab antara suami dan isteri, dan menghadapi berbagai rintangan yang akan dilalui ketika sudah di dalam hidup rumah tangga. Tanggung jawab seorang orang tua adalah dengan memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan juga memberikan Pendidikan yang layak kepada mereka. Seorang ibu juga sudah harus siap untuk memberikan pendidikan dini kepada anaknya, untuk menjadi seorang anak yang berkualitas. Maka, sudah sepatutnya dalam pernikahan perempuan diharuskan sudah siap secara mental, pemikiran, dan lainnya guna menunjang Kemampuan tersebut untuk menjadikan anak yang berkualitas di masa depan. Karena seorang ibu dalam tumbuh dan kembangnya anak menjadi poin penting terhadap apakah anak tersebut akan menjadi anak yang berkualitas atau tidak, tentunya ibu harus memiliki keterampilan tersebut, yang biasanya ibu muda tidak memilikinya pada perkawinan usia muda. Ibu juga turut membentuk karakter seorang anak ketika ia sedang berada di rumah dengan ibunya, seorang ibu mempengaruhi aspek fisik dan psikologis sang anak.


Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur menjadi tantangan yang di hadapi masyarakat sampai saat ini, walaupun di dalam Undang-Undang sudah jelas aturan dan ketentuan mengenai batasan umur sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia.

² PA Surabaya, "Peran Orang Tua Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini", & lt;<https://www.pa-surabaya.go.id/article/Peran-Orang-Tua-Terhadap-Pencegahan--Pernikahan-Dini> & gt;; tanggal di akses 6 Juli 2023

³ Research Repository, & lt;<http://repository.ums.ac.id>& gt;; tanggal di akses 6 Juli 2023

Berdasarkan survei yang dilakukan, kasus perkawinan di bawah umur negara Indonesia menduduki peringkat nomor 1 se-ASEAN dan peringkat ke 8 di dunia, dengan 1,2 Juta kasus. Permasalahan ini telah terjadi dahulu hingga sekarang terhadap perkawinan di bawah umur. Selama tahun 2021, menurut catatan Komnas Perempuan bahwa terdapat 59.709 kasus yang terjadi antara laki-laki dan perempuan di bawah umur yang menikah, yang diberikan dispensasi oleh Pengadilan. Angka tersebut jika dilakukan perbandingan antara tahun 2021 dan 2019 mengalami peningkatan yang cukup drastis hingga dua kali lipat.⁴

Survei yang dilakukan oleh Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS Kor 2020, tercatat 8,19% perempuan Indonesia yang telah kawin pada usia 7-15 tahun. Berikut hasil survei yang dilakukan Sosial Ekonomi Nasional terhadap Perkawinan di bawah umur:



⁴ Kompas.com, "Kasus Pernikahan Dini di Indonesia" , <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061 /kasus-pernikahan-dini-di-indonesia >, tanggal di akses 6 Juli 2023

⁵ Sindo News.com, "5 daerah dengan Perkawinan Dini Tertinggi di Indonesia, Jakarta Urutan Berapa?" <https://lifestyle.sindonews.com/read/694821/156/5-daerah-dengan-pernikahan-dini-tertinggi-di-indonesia-jakarta-urutan-berapa-1645621363>, tanggal di akses 6 Juli 2023

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa Jawa Barat menduduki posisi kedua tertinggi setelah Kalimantan Selatan, terhadap perwakinan di bawah umur.⁵

Jawa Barat khususnya di wilayah Pangandaran mengalami peningkatan perkawinan muda oleh pasangan-pasangan di bawah umur, yang tercatat 1000% pada tahun 2022.⁶

Semula jumlah pasangan yang menikah di bawah umur pada tahun 2019 setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan terdapat 15 pasangan yang menikah di bawah umur, hal ini mengalami lonjakan yang cukup tinggi hingga mencapai 227 pasangan yang menikah di bawah umur.⁷

Terdapat beberapa proses yang dapat dilakukan bagi seseorang yang ingin menikah namun belum memenuhi syarat minimum umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ialah dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1, yang berbunyi "Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami / isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan."⁸

Sehingga jika merujuk pada undang-undang tersebut, tetap harus dipenuhi haknya sebagai seorang anak untuk melakukan perkawinan dini. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh calon pengantin yang belum memenuhi

⁶ Detikjabar, "Pemohon Nikah Dini Naik 1.000% di Pangandaran!" , <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6144908/pemohon-nikah-dini-naik-1000-di-pangandaran >, tanggal di akses 6 Juli 2023

⁷ Harapan Rakyat, "Kemenag Pangandaran Sebut Hamil Di Luar Nikah Jadi Faktor Pernikahan Dini ",<https://www.harapanrakyat.com/2018/12/kemenag-pangandaran-sebut-hamil-di-luar-nikah-jadi-faktor-pernikahan-dini/amp/ >, tanggal di akses 6 Juli 2023

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1.

minimal syarat pernikahan yang mengharuskan menikah ketika sudah berumur 19 tahun ialah dengan mengajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) terlebih dahulu, hingga KUA mengeluarkan keputusan penolakan, kemudian setelah itu barulah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi. Penetapan ini haruslah diputuskan oleh Hakim serta harus sesuai dengan Pedoman Pengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang termaktub ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Perkawinan tentunya tidak hanya berlaku terikat bagi mereka antara pengantin perempuan dan laki-laki, melainkan seluruh keluarga kedua belah pihak terikat dengan adanya hubungan mereka. Hal ini juga berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam pengertian yang luas.

Perkawinan dini saat ini sudah dianggap sebagai suatu fenomena yang elah berhubungan erat dengan nilai budaya dan agama yang ada di tengah masyarakat Indonesia, sering kali masyarakat Indonesia memiliki pandangan bahwa perkawinan ialah suatu hal yang wajib secara sosial, daripada kehendak yang bebas dari masyarakat itu sendiri.⁹

Pandangan masyarakat secara tradisional yang mewajibkan suatu pernikahan, memberikan sumbangan terbesar pada pernikahan di bawah umur ini. Khususnya pada daerah Pangandaran, Jawa Barat. Hal ini merupakan realitas yang terjadi di daerah ini secara turun-temurun atau suatu tradisi pada masyarakat itu

sendiri. Pada dasarnya memang perkawinan dini, didukung oleh norma agama, hukum, negara dan adat setempat, sehingga menimbulkan budaya sosial yang berkembang terus seiring perkembangan zaman.

Selain itu perkawinan di bawah umur ini biasanya timbul dengan adanya perjodohan diantara laki-laki dan perempuan yang memang dilakukan oleh kedua orang tua calon pengantin. Budaya perjodohan ini memberikan kontribusi tinggi terhadap perkawinan di bawah umur, karena biasanya seorang anak tidak dapat menolak permintaan dari orang tuanya masing-masing. Hal ini menimbulkan maraknya pernikahan dini dengan calon pengantin yang kurang dari 18 tahun. Peran masyarakat disini juga merupakan salah satu faktor dari remaja yang belum cukup umur untuk memutuskan melakukan pernikahan di bawah umur.¹⁰

Budaya sosial ini akan bertahan dari waktu ke waktu apabila pemahaman terhadap pernikahan usia dini tersebut bukanlah salah satu kewajiban atau tuntutan sosial dalam lingkup masyarakat. Anak-anak yang sebelumnya telah memegang prinsip pernikahan yang dilakukan karena perjodohan akan memiliki peluang untuk di kemudian hari anak mereka akan melakukan hal yang sama dengan orang tuanya, menikah terlalu dini sebelum waktunya dari mereka untuk siap secara mental, psikologis dan lainnya.¹¹

Budaya sosial ini juga pada umumnya, orang tua menginginkan anaknya memilih pasangan sesuai dengan kriteria dari orang tua tersebut, bukan berasal dari keinginan calon pengantin masing-masing jika

⁹ Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). *EGALITA*.

¹⁰ Suhariyati, Haryanto, J., Probowati R. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan

keputusan pernikahan remaja di Kabupaten Bondowoso. *J Penelit Kesehat Suara Forikes*. 2019;10(4):285-289.

¹¹ NA B. *Filosofi Nikah (Studi Perkawinan Orang Selayar)*. Makassar: Fahmis Pustaka; 2017.

dijodohkan. Hal ini dikarenakan para orang tua peduli agar anaknya tidak salah dalam memilih pasangan hidupnya, dikarenakan mereka memiliki pemikiran bahwa tidak akan salah pilihan yang dipilihnya dan memilih pasangan yang tepat untuk anak-anaknya.¹²

Kurangnya persiapan pasangan muda yang menikah di bawah umur lebih tinggi tingkat perceraian karena belum siapnya mental mereka. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu diantaranya karena faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, tidak dewasa diantara keduanya, dan tidak sedikit perceraian yang terjadi akibat tidak memiliki keturunan.¹³

Perceraian di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan drastis selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan catatan dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Bandung, kasus perceraian pada tahun 2022 mencapai 67.108 kasus, yang terdiri dari 50.606 cerai secara gugatan, dan 16.502 cerai secara talak.¹⁴

Kabupaten Pangandaran, merupakan salah satu daerah dengan tingkat perceraian yang sangat beragam. Menurut data dari Pengadilan Agama Ciamis, pada bulan Juli 2022 lalu, terdapat 3.504 kasus perceraian yang terjadi, yang diantaranya yakni cerai gugat sebanyak 2418; cerai talak sebanyak 1122; dispensasi kawin sebanyak 375; pengesahan perkawinan sebanyak 155; penetapan ahli waris sebanyak 22; asal usul anak sebanyak 20; perwalian sebanyak 11; wali adhal

sebanyak 4; lain-lain sebanyak 3, harta Bersama sebanyak 3; penguasaan anak sebanyak 3; kewarisan sebanyak 2; izin poligami sebanyak 1; pembatalan perkawinan sebanyak 1; hibah sebanyak 1.

Umumnya yang menjadi faktor terjadinya perceraian paling banyak ialah mengenai masalah ekonomi dalam rumah tangga.¹⁵ Tidak hanya pengantin yang memiliki usia yang sama dapat dikatakan harmonis, karena pada hakikatnya pernikahan merupakan suatu tanggung jawab yang dipikul Bersama, pasangan di bawah umur pun berlaku demikian. Namun dalam pernikahan di usia yang sudah matang, hal-hal tersebut dapat diminimalisir karena sudah memiliki pola pikir dan matang secara mental.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan lebih dalam. Penelitian kualitatif jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata atau tulisan dari orang dan perilaku yang sedang diamati.

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis ialah data primer, skunder dan tersier. Pada bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan, risalah maupun catatan resmi dalam pembuatan UU, khususnya di dalam penelitian ini bahan hukum

¹² Meiandayati R., Nirmala SA. SA. Kejadian pernikahan usia dini berdasarkan karakteristik dan sosial budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang Tahun 2014. *J Sist Kesehat.* 2015;1(2):76-83.

¹³ Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai?* (Surabaya: Shafa Publika, 2012), hal. 307.

¹⁴ Detik Jabar, "Angka Pernikahan di Jabar Turun, Perceraian Meningkat!", <<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6218792/angka-pernikahan-di->

<jabar-turun-perceraian-meningkat>>, tanggal di akses 22 Agustus 2022

¹⁵ Daily Pangandaran, "Ribuan Pasutri di Pangandaran Ajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Ciamis : Alasannya Ekonomi", <https://www.daily-pangandaran.com/trending/pr-5564213159/ribuan-pasturi-di-pangandaran-ajukan-gugatan-cerai-ke-pengadilan-agama-ciamis-alasannya-ekonomi?page=1>, tanggal diakses 6 Juli 2023

primer yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan ialah, seperti jurnal huku, literature hukum lainnya, dan bahan hukum tersier yang digunakan ialah kamus, wawancara, dan sumber-sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini yang dilakukan oleh calon pengantin yang masih di bawah umur sudah terbilang umum di masyarakat, hal tersebut juga merupakan suatu penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkup masyarakat dengan melangsungkan suatu pernikahan dengan meminta atau menyuruh anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan. Oleh karena itu pernikahan di bawah umur sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu kebiasaan di kehidupan sosial masyarakat.

Umumnya pernikahan di bawah umur dilangsungkan pada awalnya dengan mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama, namun setelah dapat penolakan dari sana kemudian dilanjutkan dengan cara berikutnya yaitu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi pernikahan karena terbilang masih di bawah umur. Pengadilan Agama biasanya akan melaksanakan perkawinan di bawah umur ini dengan hukum islam, yang mana di dalam Hadist Nabi Muhammad S.A.W Riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, yang termuat dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, yang berbunyi sebagai berikut:

"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah Mampu untuk memikul tanggung jawab berumah tangga, maka hendaklah kamu kawin,

karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat"

Berdasarkan hadist tersebut biasanya masyarakat memohonkan kepada Pengadilan Agama bahwa calon pengantin yang merasa sudah Mampu untuk memikul suatu tanggung jawab dalam rumah tangga untuk melangsungkan pernikahan walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan belum cukup umur. Dalam ketentuan hadist tersebut bahwa laki-laki dan perempuan yang saling suka dan mencintai satu sama lain dianggap sudah siap untuk melakukan pernikahan, sehingga orang tua mereka sepakat untuk menikahkannya.

Selain itu bahwa, jika merujuk kepada beberapa alasan dan Putusan dari Pengadilan Agama yang dijadikan beberapa contoh dalam penelitian ini, terdapat beberapa alasan lain yang menyebabkan perkawinan dilangsungkan walaupun umur dari calon pengantin belum mencukupi sebagaimana aturan dari Undang-Undang Perkawinan. Pada akhirnya Majelis Hakim pemeriksa permohonan memberikan Putusan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Telah menjalin hubungan yang serius dan saling sepakat untuk melangsungkan pernikahan.

a. Berdasarkan Penetapan nomor 000/Pdt.P/2021/PAJT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Jakarta Timur bahwa di dalam permohonannya terdapat seorang perempuan berusia 17 tahun dan laki-laki berusia 24 tahun, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Jakarta Timur untuk melangsungkan pernikahan, karena mereka dianggap telah menjalin hubungan serius, dan dalam. Serta laki-laki sudah dianggap siap untuk memikul tanggung jawab dalam berumah tangga karena telah memiliki penghasilan tetap sebesar Rp 5.000.000 per bulan. Sehingga Majelis Hakim pemeriksa

permohonan mempertimbangkan hal tersebut sebagai suatu kesiapan dari sang laki-laki untuk memikul tanggung jawab dalam berumah tangga dan menghidupi keluarganya.

b. Berdasarkan Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PAJT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama oleh calon pengantin, yang mana perempuan masih berusia 18 tahun dan laki-laki berusia 21 tahun. Permohonan ini diajukan atas dasar karena sudah menjalin hubungan yang serius dan cukup lama, yaitu selama 5 (lima) tahun sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka dinikahkan oleh kedua orang tuanya. Selain itu yang menjadi pertimbangan Hakim ialah dari pihak laki-laki sebagai calon suaminya dinilai sudah sanggup untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang suami karena telah memiliki penghasilan per bulannya sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan perempuan yang sudah dianggap aqil baligh. Sehingga Hakim menilai dan memutuskan bahwa keduanya telah siap untuk melangsungkan perkawinan, dan dikabulkan terhadap permohonan dispensasi perkawinannya.

2. Telah terjadi situasi, dimana sang perempuan telah hamil di luar pernikahan.

a. Berdasarkan Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2022/PAJS yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dalam permohonan pada penetapan ini bahwa seorang perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki 17 tahun, diketahui ialah permohonan dispensasi perkawinan ini dimohonkan karena perempuannya telah mengandung selama 5 (lima) bulan. Sehingga Hakim mempertimbangkan bahwa seorang laki-laki harus

bertanggung jawab atas kandungan pada perempuan tersebut dan hakim mengabulkan dispensasi perkawinan tersebut.

b. Berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PAJS yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan ialah terdapat seorang perempuan berumur 18 tahun dan laki-laki yang sudah berumur 30 tahun. Di dalam permohonan ini calon pengantin mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melangsungkan perkawinan. Permohonan tersebut dilakukan karena sang perempuan telah mengandung bayi laki-laki tersebut, dan keduanya telah siap untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pertimbangan lain Hakim melihat terdapat faktor saling suka sama suka diantara keduanya dan perempuan yang telah hamil. Sehingga hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan tersebut.

Dra. Atin Hartini, sebagai Hakim yang sudah sering menangani perkara perkawinan di Pengadilan Agama Ciamis, menuturkan bahwa dispensasi perkawinan ialah memberikan izin kepada calon istri maupun calon suami yang belum memenuhi kriteria umur 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan.¹⁶

Sehingga jika berdasarkan yang telah dijabarkan di atas, pernikahan dini dilangsungkan terdapat kesepakatan diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan suka sama suka. Dari pihak laki-laki merasa sudah mampu untuk bertanggung jawab memikul beban sebagai kepala rumah tangga dan terhadap perempuan yang sudah mengandung anaknya, sehingga pernikahan dilangsungkan guna menghindari hal-hal tidak diinginkan

¹⁶ Sevira Elda, Wawancara dengan Dra. Atin Hartini (Ciamis, Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A, 28 Maret 2023)

kedepannya serta melindungi hak dari seorang anak yang berada di dalam kandungan tersebut.

Manusia sebagai subjek hukum, baik itu laki-laki dan perempuan hakikatnya masing-masing memiliki kebutuhan secara biologis, dan psikologis. Hal ini yang menimbulkan adanya suatu pernikahan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan sah dari pandangan agama dan negara. Dalam hal ini negara mengatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batasan umur dari laki-laki dan perempuan yangizinkan untuk menikah yaitu pada Pasal 7, yang berbunyi:

" Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Oleh karena itu jika calon pengantin yang belum berusia 19 tahun maka tidak dapat melangsungkan perkawinan, selain itu seseorang yang belum menginjak umur 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ialah dikatakan sebagai seorang anak bahkan yang masih di dalam kandungan. Sehingga pada hakikatnya seorang yang belum mencapai umur pernikahan ia masih seorang anak yang memiliki hak utama sebagai anak, seperti memperoleh pendidikan yang layak, berkumpul Bersama teman-temannya, dan hak lainnya guna mendukung proses tumbuh dan kembangnya sang anak agar menjadi pribadi yang lebih dewasa. Bentuk perkawinan di bawah umur ini menyebabkan seseorang yang belum menginjak umur yang ditentukan undang-undang hak-haknya menjadi

terbatas dan sudah tidak bisa dikatakan sebagai anak apabila dalam perspektif hukum, terutama bagi seorang perempuan yang akan menjadi isteri dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai ibu apabila ia telah mengandung seorang anak di dalam kandungannya.

Seorang perempuan yang masih di bawah pengampuan orang tuanya dalam hal ini dapat dikatakan sebagai anak, umumnya seorang anak belum memiliki kesiapan dalam psikologis dan kesiapan lainnya. Seseorang yang belum dewasa dan belum matang secara fisik dan psikisnya akan sulit bagi laki-laki dan perempuan untuk memikul tanggung jawab dalam berumah tangga. Menurut Dra. Hj. Ida Sarina, S.H., M.H.I, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa secara fisik dan psikis seorang perempuan yang sudah berusia 19 tahun atau lebih memiliki kematangan dan cara berpikir yang lebih dewasa daripada perempuan yang memiliki umur di bawah 19 tahun.¹⁷

Pola pikir dan cara berpikir seseorang yang sudah berumur lebih dari 19 tahun dianggap sudah matang dan dewasa, hal ini di dalam rumah tangga sangat dibutuhkan untuk menunjang jalannya rumah tangga secara harmonis dan terhindar dari dinamika-dinamika yang negatif sebagai rintangan dalam berumah tangga. Seseorang yang telah matang secara psikis dan berpikirnya dapat mengelola emosinya dengan baik dan terukur untuk menghindari perkara-perkara kecil di dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan konflik. Karena jika tidak dapat mengelola emosi hal tersebut pada akhirnya masalah kecil akan menjadi besar, dan tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian.

¹⁷ Sevira Elda, Wawancara dengan Dra Hj Ida Sarinah, S.H M.H, (Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Timur, 7 Februari 2023)

Selanjutnya hal tersebut didukung oleh pendapat dari Dra. Atin Hartini dan Drs. Abdul Azis, M.H.I, yang keduanya selaku Hakim Pengadilan Agama. Menurut mereka bahwa pernikahan di bawah umur memang suatu praktik yang sering terjadi di Keluarga maupun di dalam lingkup masyarakat, dengan beberapa efek negatif yang menyertainya. Pernikahan di bawah umur ini menghilangkan sebagian besar anak seorang anak, khususnya anak perempuan yang dinikahi sebelum umur yang dikehendaki oleh undang-undang. Hak-hak yang menjadi terbatas ialah, sebagai berikut:

1. Hak perlindungan dari tindak kekerasan
2. Hak perlindungan dari tindakan diskriminasi

Tidak hanya perempuan saja yang mendapatkan tindak diskriminasi dari lingkungan sekitarnya, namun lelaki juga bisa mendapatkan tindakan serupa. Karena pada beberapa kasus terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh sang lelaki telah menghamili perempuannya. Sehingga membuat laki-laki tersebut yang masih muda umurnya harus bertanggung jawab untuk menikahi perempuannya. Hal tersebut memberikan stigma buruk bagi dirinya menurut masyarakat, karena telah melakukan perbuatan tercela sebelum pernikahan. Perkawinan yang latar belakangnya diakibatkan oleh hamil di luar nikah atau alasan yang lain, kemungkinan besar Keluarga yang dibangun tidak harmonis, sering terjadi pertikaian karena hal-hal kecil karena mental dan pikirannya belum dewasa. Sehingga pada beberapa kasus terdapat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di sisi lain, anak yang lahir dari luar perkawinan akan mendapatkan perlakuan yang tidak umum didapatkan oleh anak yang lahir dalam pernikahan kedua orang tuanya. Biasanya anak-anak

tersebut akan dilabeli dengan tidak baik, dan mendapatkan perlakuan tidak baik pula oleh teman-teman seumurannya.

Perkawinan dini ini biasanya dijadikan alasan sebagai jalan keluar terakhir dalam lingkup masyarakat dan masih terpengaruh dengan budaya local. Budaya-budaya yang masih sering ditemui di masyarakat ialah budaya perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya kepada teman mereka, sehingga anak mereka dijodohkan satu sama lain dengan maksud untuk menaikkan derajat Keluarga maupun sudah kenal dengan anak perjodohan tersebut.

Selain itu budaya ini juga dianggap bagian dari memperat tali silaturahmi antara masyarakat, sehingga memunculkan bentuk kesinambungan dengan Keluarga yang lainnya karena masih berhubungan satu dengan yang lainnya. Perkawinan dengan budaya perjodohan juga sering ditemui dengan alasan untuk memperbaiki keturunan dan ekonomi suatu Keluarga agar jadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Tentunya hal ini bertentangan dengan syarat suatu perkawinan yang dimana bahwa salah satu syarat tersebut ialah adanya keinginan dan niat dari laki-laki untuk meminang seorang perempuan yang diminatinya. Budaya ini sudah melekat dengan masyarakat, sehingga perjodohan yang bertentangan dengan salah satu syarat dari perkawinan ini tidak dapat dilepaskan begitu saja.

Problematika terjadi ketika budaya perjodohan ini dalam membangun rumah tangga, biasanya pasangan yang dijodohkan ini tidak memiliki bekal atau ilmu dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala Keluarga dan ibu. Ketidaksiapan ini timbul karena umur dari keduanya tidak cukup untuk dikatakan siap dalam memikul tanggung jawab besar membina dan membangun Keluarga. Membangun Keluarga seharusnya terdapat kesiapan antara pihak laki-laki dan perempuan,

sebagaimana untuk membangun rumah tangga diperlukan siap secara fisik, ekonomi, dan mental, sehingga konflik-konflik dalam rumah tangga akan diminimalisir oleh hal tersebut.

Selain itu fenomena yang terjadi terhadap perkawinan di bawah umur diakibatkan juga pendidikan yang rendah pada daerah mereka tinggal. Sehingga pola pikir yang terbentuk ialah bentuk suatu perjodohan dan pernikahan di bawah umur menjadi suatu hal yang lumrah dan biasa saja. Jika mereka memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi maka akan sadar bahwa pernikahan di bawah umur bukanlah suatu jalan keluar terakhir yang dapat ditempuh. Akibat dari kurangnya pemahaman mengenai pernikahan dapat menimbulkan perceraian yang akan merugikan kedua belah pihak.

Pada daerah Pangandaran sendiri data perceraian yang berhasil dihimpun oleh Pengadilan Agama Ciamis mencapai 2.418 (dua ribu empat ratus delapan belas) kasus cerai gugat dan 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) kasus akibat cerai talak. Berdasarkan penelitian yang penulis telusuri bahwa perceraian yang terjadi di daerah Pangandaran diawali dengan ketidaksiapan pasangan tersebut. Ketidaksiapan itu beragam faktornya, dapat berupa tidak siap secara ekonomi, tidak siap secara mental, dan tidak siap secara pikiran. Sehingga ketidaksiapan tersebut merenggut pernikahan mereka yang berujung pada perceraian.

Selain itu ketidaksiapan ini akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat sekitar mengenai pernikahan yang disarankan untuk berusia 19 tahun ke atas atau siap secara ekonomi, mental dan lainnya. Persiapan harus lah dimiliki oleh calon-calon pengantin guna menghindari tingginya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat terjadi apabila ada konflik kecil yang tidak bisa diselesaikan dengan baik.

Selain itu perkawinan di bawah umur sering kali ditemukan karena kehamilan di luar nikah, sehingga mengharuskan banyak pernikahan sebelum umur yang ditentukan dan kesiapan para calon. Perkawinan di bawah umur banyak tidak dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang berdampak pada administrasi pencatatan perkawinan di Pangandaran.

SIMPULAN

Perkawinan di bawah umur sering kali dijadikan jalan keluar suatu masalah oleh masyarakat, khususnya pada penelitian ini di daerah Pangandaran. Biasanya perkawinan dilangsungkan akibat adanya budaya perjodohan di daerah tersebut yang menimbulkan perkawinan dapat ditemui. Selain dari perjodohan biasanya perkawinan di bawah umur karena sesuatu hal, seperti hamil di luar pernikahan, suka sama suka, dan telah menjalin hubungan yang sangat lama bahkan dijodohkan oleh orang tuanya. Pangandaran merupakan salah satu daerah yang jika dilihat indeks perceraian cukup tinggi, hal tersebut ialah adanya ketidaksiapan pasangan-pasangan yang melangsungkan perkawinan. Tidak siap secara ekonomi, mental, dan pola pikir, sehingga menjadi sulit untuk memikul tanggung jawab dalam membina dan membangun rumah tangga. Rendahnya pendidikan juga menjadi faktor penentu bahwa pernikahan dibawah umur menjadi budaya dan lumrah dikalangan masyarakat tersebut. Kurangnya pemahaman dapat menimbulkan tidak harmonisnya di dalam rumah tangga, hal tersebut akibat pernikahan di bawah umur yang pasangan laki-laki maupun perempuannya belum mencapai usia 19 tahun atau lebih dewasa. Padahal dalam Undang-Undang sudah diatur mengenai batasan umur pernikahan, yakni 19 tahun pada Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka sebelum dilangsungkan perkawinan pentingnya pemahaman mengenai hubungan berkeluarga.

DAFTAR PUSTAKA

PA Surabaya, "Peran Orang Tua Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini", <https://www.pa-surabaya.go.id/article/Peran-Orang-Tua-Terhadap-Pencegahan--Pernikahan-Dini & gt;, tanggal di akses 6 Juli 2023

Research Repository, <http://repository.umsida.ac.id>, tanggal di akses 6 Juli 2023

Kompas.com, "Kasus Pernikahan Dini di Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061 /kasus-pernikahan-dini-di-indonesia >, tanggal di akses 6 Juli 2023

Sindo News.com, "5 daerah dengan Perkawinan Dini Tertinggi di Indonesia, Jakarta Urutan Berapa?"< https://lifestyle.sindonews.com/read/694821/156/5-daerah-dengan-pernikahan-dini-tertinggi-di-indonesia-jakarta-urutan-berapa-1645621363> , tanggal di akses 6 Juli 2023

Detikjabar, "Pemohon Nikah Dini Naik 1.000% di Pangandaran!", < https://www.detik.com/jabar/ berita/d-6144908/pemohon-nikah-dini-naik-1000-di-pangandaran>, tanggal di akses 6 Juli 2023

Harapan Rakyat, "Kemenag Pangandaran Sebut Hamil Di Luar Nikah Jadi Faktor Pernikahan Dini ",< https://www.harapanrakyat.com/2018/12/kemenag-pangandaran-sebut-hamil-di-luar-nikah-jadi-faktor-pernikahan-dini/amp/ >, tanggal di akses 6 Juli 2023

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1.

Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). EGALITA.

Suhariyati, Haryanto, J., Probowati R. Faktor- faktor yang berhubungan dengan

pengambilan keputusan pernikahan remaja di Kabupaten Bondowoso. J Penelit Kesehat Suara Forikes. 2019;10(4):285-289.

NA B. Filosofi Nikah (Studi Perkawinan Orang Selayar). Makassar: Fahmis Pustaka; 2017.

Meiandayati R., Nirmala SA. SA. Kejadian pernikahan usia dini berdasarkan karakteris- tik dan sosial budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Ta- hun 2014. J Sist Kesehat. 2015;1(2):76-83.

Abu Umar Basyier, Mengapa Harus Bercerai? (Surabaya: Shafa Publika, 2012), hal. 307.

Detik Jabar, "Angka Pernikahan di Jabar Turun, Perceraian Meningkat!", <https://www.detik.com /jabar/berita/d-6218792/angka-pernikahan-di-jabar-turun-perceraian-meningkat.>, tanggal di akses 22 Agustus 2022

Daily Pangandaran, "Ribuan Pasutri di Pangandaran Ajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Ciamis : Alasannya Ekonomi", https://www.daily-pangandaran.com/trending/pr-5564213159/ribuan-pasturi-di-pangandaran-ajukan-gugatan-cerai-ke-pengadilan-agama-ciamis-alasannya-ekonomi?page=1, tanggal diakses 6 Juli 2023

Sevira Elda, Wawancara dengan Dra. Atin Hartini (Ciamis, Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A, 28 Maret 2023)

Sevira Elda, Wawancara dengan Dra Hj Ida Sarinah, S.H M.H, (Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Timur, 7 Februari 2023)